

PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH

Varel Arga Pratama^{1*}, Ayu Tri Wulandari², Alya Agustia³, Jessieeca Okta Ramadhona⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: argaf9440@gmail.com^{1*}, ayutriwlnndri@gmail.com²,
aliyaagustina1717@gmail.com³, jesikaulugan@gmail.com⁴

ABSTRAK

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas merupakan pilar utama *Good Governance* yang vital bagi keberhasilan Otonomi Daerah, namun implementasinya sering terhambat oleh praktik penyimpangan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNBARA memposisikan diri sebagai aktor *Civil Society* yang didukung oleh idealisme, nilai moral, dan landasan hukum (UU KIP), bertugas menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran BEM UNBARA dalam mengawal Transparansi dan Akuntabilitas, khususnya dalam merespons isu krusial seperti tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di daerah tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi keberlanjutan mereka. Penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus ini dilaksanakan di Kabupaten OKU dengan fokus pada BEM UNBARA. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BEM, dan data sekunder dari dokumen kajian, media lokal, serta dokumen kebijakan daerah (APBD, RPJMD). Analisis data menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan) yang didukung oleh triangulasi data. BEM UNBARA mengimplementasikan perannya secara berlapis: (1) Aksi Nyata dan Kontrol Sosial: Paling signifikan adalah aksi demonstrasi pasca-OTT KPK, yang bertujuan mendesak Transparansi proses hukum dan menuntut Akuntabilitas pejabat daerah. (2) Strategi Advokasi Berlapis: Penyampaian aspirasi dilakukan mulai dari audiensi resmi dan rekomendasi tertulis, hingga penggunaan aksi demonstrasi sebagai langkah terakhir untuk menekan respons pemerintah. (3) Tantangan dan Keberlanjutan: Tantangan utama adalah keterbatasan akses data resmi dan stigma politik, yang diatasi BEM melalui penguatan kolaborasi dengan CSO/media lokal dan institusionalisasi internal (kaderisasi dan regulasi) untuk menjamin keberlanjutan pengawasan di masa depan. Dampak dari keterlibatan BEM adalah meningkatnya kesadaran publik dan terbukanya ruang dialog dengan pemerintah.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci: *Civil Society, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah.*

ABSTRACT

The principles of Transparency and Accountability are the main pillars of Good Governance which are vital for the success of Regional Autonomy, but their implementation is often hampered by deviant practices. The UNBARA Student Executive Board (BEM) positions itself as a Civil Society actor supported by idealism, moral values and a legal basis (UU KIP), tasked with carrying out social control over regional government. This research aims to analyze the implementation of BEM UNBARA's role in guarding Transparency and Accountability, especially in responding to crucial issues such as the follow-up to the KPK Hand Capture Operation (OTT) in the area, as well as identifying challenges and their sustainability strategies. This qualitative research using a case study approach was carried out in OKU Regency with a focus on BEM UNBARA. Primary data was collected through in-depth interviews with BEM administrators, and secondary data from study documents, local media, and regional policy documents (APBD, RPJMD). Data analysis uses an interactive model (reduction, presentation and conclusion) which is supported by data triangulation. BEM UNBARA implements its role in layers: (1) Real Action and Social Control: The most significant is the post-OTT KPK demonstration, which aims to urge transparency of the legal process and demand accountability of regional officials. (2) Layered Advocacy Strategy: Expressing aspirations is carried out starting from official hearings and written recommendations, to using demonstrations as the final step to pressure the government's response. (3) Challenges and Sustainability: The main challenges are limited access to official data and political stigma, which BEM overcomes through strengthening collaboration with CSOs/local media and internal institutionalization (cadre formation and regulation) to ensure the sustainability of supervision in the future. The impact of BEM's involvement is increasing public awareness and opening up space for dialogue with the government.

Keywords: *Civil Society, Transparency, Accountability, Regional Government.*

PENDAHULUAN

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan. Kewenangan ini, di satu sisi, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat, namun di sisi lain, berpotensi menciptakan praktik penyimpangan, korupsi, dan inefisiensi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, tuntutan terhadap *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik) terutama prinsip Transparansi dan Akuntabilitas menjadi krusial dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab. Transparansi menuntut keterbukaan informasi, sementara Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik.

Dalam konteks demokrasi modern, Pemerintahan Daerah tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri. Diperlukan kehadiran Aktor *Civil Society* (Masyarakat Sipil) sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang (*check and balance*) kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai *pressure group* dan *agent of social control* yang bertugas mengadvokasi kepentingan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kehadiran aktor *civil society* yang kuat merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Di antara berbagai organisasi masyarakat sipil, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memegang posisi yang unik. BEM, sebagai representasi dari kelompok intelektual dan pemuda, dikenal memiliki idealisme yang tinggi, independensi politik, dan mobilisasi massa yang efektif. Secara historis, gerakan mahasiswa selalu menjadi *Agent of Change* yang kritis terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, BEM UNBARA dapat dikategorikan sebagai salah satu aktor *civil society* yang paling potensial untuk mengemban tugas pengawasan. Fungsi BEM tidak hanya terbatas pada kegiatan kampus, tetapi meluas menjadi advokasi isu-isu publik dan pengawalan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diamanatkan oleh regulasi, implementasinya di banyak daerah masih menghadapi tantangan serius, seperti minimnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran, kebijakan yang cenderung tertutup, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. Di sisi lain, peran BEM UNBARA sebagai aktor *civil society* seringkali hanya dilihat dari aspek demonstrasi atau protes sesaat. Penelitian ini berfokus untuk mengisi kesenjangan (*gap*) tersebut dengan menganalisis secara mendalam dan sistematis bagaimana BEM UNBARA mengimplementasikan perannya melalui advokasi, kajian kebijakan, dan aksi massa dalam mengawal isu-isu konkret terkait transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif Peran BEM UNBARA sebagai Aktor *Civil Society* dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas peran tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis mengenai model pengawasan publik yang efektif oleh organisasi mahasiswa di era otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam (*in-depth understanding*) mengenai fenomena sosial, yaitu peran, tindakan, dan makna yang diberikan oleh BEM sebagai aktor *civil society* dalam konteks pengawalan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus (*Case Study*). Studi kasus akan dilakukan pada satu atau beberapa BEM Universitas Baturaja yang secara aktif dan konsisten terlibat dalam isu-isu kebijakan pemerintahan daerah. Pemilihan studi kasus bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang kaya dan holistik mengenai mekanisme kerja dan efektivitas peran BEM di lingkungan spesifik.

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Baturaja. Pemilihan lokasi didasarkan pada intensitas peran BEM dalam mengawal isu-isu daerah yang berkaitan dengan transparansi anggaran atau kebijakan publik yang krusial.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dan Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga cara utama yaitu Wawancara Mendalam, Observasi Partisipatif dan Studi Dokumentasi

HASIL PEMBAHASAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah. Dua pilar utama dari tata kelola yang baik adalah transparansi (keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik). Di tingkat daerah, praktik pemerintahan sering kali rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi, terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat.

Meskipun pengawasan formal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga internal, kehadiran aktor *civil society* (masyarakat sipil) menjadi sangat krusial sebagai kekuatan penyeimbang dan kontrol sosial eksternal. Gerakan mahasiswa, yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), memiliki posisi strategis dan legitimasi moral yang tinggi untuk menjalankan peran tersebut.

Sebagai institusi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas Baturaja (UNBARA), BEM UNBARA memiliki tanggung jawab tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan agen kontrol sosial bagi daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam bagaimana BEM UNBARA melaksanakan perannya.

Pemahaman Konsep dan Peran

Konsep *Good Governance* sebagai Paradigma Pengelolaan Pemerintah

Paradigma *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik) telah menjadi landasan utama bagi reformasi sektor publik, khususnya dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), *Good Governance* merujuk pada praktik pengelolaan urusan publik yang dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan efektif. Terdapat tiga prinsip inti yang sangat relevan dengan peran BEM UNBARA yaitu Partisipasi

(Participation), Transparansi (Transparency) dan Akuntabilitas (Accountability). Peran BEM UNBARA yang menekankan pada pengawasan kebijakan dan penggunaan anggaran secara langsung berakar pada ketiga prinsip ini, terutama sebagai upaya untuk menjamin bahwa Pemerintah Daerah [Sebutkan Nama Daerah

Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik terutama terkait kebijakan, anggaran, dan program pembangunan agar dapat diakses oleh masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Secara teoritis, keterbukaan ini adalah prasyarat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang sehat karena memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam konteks BEM UNBARA, transparansi bukan hanya sekadar pemberian data, tetapi juga kemudahan akses data sehingga dapat diolah menjadi informasi yang bermakna bagi publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik. Dalam literatur administrasi publik, akuntabilitas mencakup dimensi akuntabilitas hukum (legal accountability), akuntabilitas politik (political accountability) kepada rakyat, dan akuntabilitas finansial terkait penggunaan keuangan negara. Sebagaimana yang diemban BEM UNBARA, pengawalan akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati publik.

BEM UNBARA memposisikan diri sebagai bagian dari *Civil Society* (Masyarakat Sipil), sebuah konsep yang merujuk pada ranah kehidupan sosial yang terorganisir, bersifat sukarela, otonom, dan berada di antara negara dan pasar. Peran BEM dalam ranah ini meliputi: Fungsi Kontrol Sosial (*Social Control*): Mahasiswa, melalui BEM, memiliki posisi historis dan moral sebagai *Agent of Control*. Secara teoritis, kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengarahkan dan membatasi perilaku individu atau lembaga agar sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku (Soekanto, 2012). Peran ini diwujudkan BEM UNBARA melalui pengawasan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, Jembatan Aspirasi (*Bridging Role*): BEM bertindak sebagai penghubung antara kepentingan mahasiswa dan masyarakat luas dengan pembuat kebijakan, sehingga aspirasi tidak terdistorsi dan tersampaikan secara efektif dan Agen Edukasi Publik (*Public Education Agent*): Peran ini sesuai dengan nilai moral mahasiswa sebagai *Agent of Change* yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat (terutama mahasiswa) tentang isu-isu daerah, termasuk literasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan implikasinya serta Mitra Kritis (*Constructive Partner*): Sebagaimana dijelaskan, BEM memilih menjadi mitra yang kritis-konstruktif, yang artinya fungsi pengawasan dilakukan dengan dasar kajian akademis, data, dan solusi, bukan semata-mata oposisi yang destruktif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Bagi BEM UNBARA, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik, khususnya terkait kebijakan, anggaran, dan program pembangunan agar dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik. Kedua aspek ini penting dikawal karena berkaitan langsung dengan kepercayaan

masyarakat, efektivitas pembangunan, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang dan anggaran” (Arief Fatan Abrar, 2025)

Landasan filosofis yang mengikat BEM pada peran ini adalah nilai moral mahasiswa yang menuntut independensi, kejujuran, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan demikian, peran BEM UNBARA secara teoritis merupakan perwujudan dari aktivisme *Civil Society* yang berupaya mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Implementasi dan Aksi Nyata

Implementasi Aksi Nyata BEM UNBARA dalam Pengawasan Kasus Korupsi

Aksi demonstrasi ini merupakan implementasi tertinggi dari peran BEM sebagai aktor *Civil Society* dan *social control*. Dalam kerangka Transparansi, desakan BEM kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk terbuka mengenai proses hukum (yang melibatkan pejabat daerah) adalah upaya konkret untuk memastikan proses akuntabilitas pidana berjalan di bawah pengawasan publik. Akuntabilitas dalam kasus ini meluas dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran (yang menjadi dasar OTT) hingga pertanggungjawaban hukum (penuntasan kasus). Pengawasan kasus korupsi, yang secara inheren mengancam *Good Governance*, merupakan cara paling efektif bagi BEM untuk menegaskan idealisme dan nilai moral mahasiswa. Aksi yang didahului konsolidasi organisasi mahasiswa dan kajian internal menunjukkan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada landasan akademik dan kolektif, bukan sekadar emosi sesaat.

Temuan ini menyoroti adanya gap antara amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan implementasi di Pemerintah Daerah. Walaupun BEM berhasil mengakses dokumen resmi (RPJMD, APBD), kesulitan dalam memperoleh data yang utuh dan valid membuktikan bahwa prinsip Transparansi pemerintah masih bersifat minimalis (*compliance-based*) alih-alih proaktif (*disclosure-based*). Hambatan ini secara langsung membatasi efektivitas BEM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kajian, karena data yang tidak utuh menyulitkan penuntutan Akuntabilitas yang berbasis bukti (*data-driven accountability*).

Efektivitas Metode Penyampaian Aspirasi BEM UNBARA

Penggunaan metode yang terstruktur ini sesuai dengan peran BEM sebagai Mitra Kritis yang Konstruktif. Strategi ini menggarisbawahi komitmen BEM untuk menggunakan jalur-jalur Partisipasi yang sah (*participatory channels*) terlebih dahulu. Jalur Dialog (Audiensi dan Rekomendasi): Mencerminkan pendekatan akademis dan profesional, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memenuhi Akuntabilitas secara persuasif dan terinstitusi. Aksi Demonstrasi (*Pressure Group*): Penggunaan aksi sebagai *ultimum remedium* (jalan terakhir) menunjukkan bahwa BEM memposisikan mobilisasi massa sebagai alat penekanan politik yang vital. Ketika saluran resmi (dialog) gagal menghasilkan Transparansi dan Akuntabilitas, BEM menggunakan legitimasi moral dan kapasitas mobilisasi mahasiswa untuk mengembalikan isu tersebut ke ranah publik dan memaksa respons dari pemerintah. Strategi berlapis ini memastikan bahwa setiap tindakan BEM memiliki dasar hukum (seperti UU KIP) dan dasar moral yang kuat, menjadikan peran pengawasan mereka tidak mudah diabaikan oleh Pemerintah Daerah. Dibuktikan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Metode yang kami gunakan media audiensi resmi dengan DPRD dan pemerintah daerah, penyampaian rekomendasi tertulis, siskusi publik dan mimbar bebas dan aksi demonstrasi sebagai langkah terakhir bila jalur dialog tidak direspons” (Arief Fatan Abrar, 2025).

Tantangan dan Hubungan Antar Pihak

Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun memiliki peran yang kuat, BEM UNBARA menghadapi tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan mereka:

1. Hambatan Akses Data dan Respons Pemerintah

Hambatan ini mengkonfirmasi analisis sebelumnya bahwa Transparansi pemerintah masih bersifat reaktif. Keterbatasan akses data resmi secara langsung melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan menghalangi BEM untuk menjalankan Kontrol Sosial yang berbasis bukti (*data-driven control*). Minimnya respons cepat dari pemerintah merupakan indikasi rendahnya komitmen Akuntabilitas Politik terhadap publik. Dalam konteks *Good Governance*, lambatnya respons ini menciptakan *information asymmetry* (kesenjangan informasi) yang melindungi pemerintah dari pengawasan publik yang efektif.

2. Tantangan Internal dan Stigma Politik

Stigma politik ini merupakan upaya de-legitimasi terhadap peran BEM sebagai aktor *Civil Society* yang independen. Stigma tersebut mengancam legitimasi moral BEM (sebagai *agent of change*), yang menjadi pondasi idealisme mereka. Sementara itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas internal menjadi hambatan nyata dalam pengawalan kebijakan yang kompleks. Hal ini menekankan bahwa keberlanjutan peran pengawasan sangat bergantung pada efektivitas sistem kaderisasi untuk mengatasi defisit kapasitas dan sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara di bawah ini:

“Tantangan utama yang kami hadapi Keterbatasan akses data resmi, minimnya respons cepat dari beberapa pihak pemerintah, stigma bahwa gerakan mahasiswa selalu dianggap politik praktis dan keterbatasan sumber daya dan kapasitas internal mahasiswa” (Arief Fatm Abrar, 2025)

Strategi Penguatan Jaringan dan Hubungan Antar Pihak

1. Hubungan Kemitraan dengan CSO dan Media

Strategi ini sangat vital dalam mengatasi keterbatasan sumber daya BEM. Secara teoritis, kolaborasi jaringan antar-CSO meningkatkan kekuatan kolektif (*collective power*) dalam menuntut Transparansi dan Akuntabilitas. Hubungan dengan media lokal berfungsi sebagai katalis untuk Edukasi Publik dan membantu BEM mengubah aksi lokal menjadi isu yang diperhatikan publik luas. Dengan demikian, BEM menjalankan peran sebagai simpul jaringan yang mengorganisir berbagai elemen *Civil Society* untuk tujuan *Good Governance* bersama.

2. Partisipasi Lanjutan dalam Forum Resmi Pemerintah

Tindakan ini merupakan bukti komitmen BEM terhadap peran mereka sebagai Mitra Kritis yang Konstruktif dan merupakan langkah penting dalam mewujudkan Akuntabilitas yang berkelanjutan. Dengan memasuki forum resmi pasca-aksi, BEM menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah perubahan sistemik dan penegakan hukum yang tuntas, bukan sekadar protes sesaat. Partisipasi di forum legislatif (DPRD) juga mengindikasikan upaya BEM untuk memanfaatkan jalur resmi Partisipasi Politik yang disediakan oleh UU Pemerintahan Daerah, menunjukkan kematangan strategis dalam advokasi. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara di bawah ini :

“Kami menjalin hubungan cukup baik dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa lainnya, media lokal sebagai mitra publikasi. Beberapa elemen masyarakat sipil dalam isu sosial dan kebijakan publik. Kolaborasi ini masih terus kami perkuat agar pengawasan bisa lebih massif” (Arief Fatm Abrar, 2025).

Visi dan Dampak

Dampak Signifikan Keterlibatan BEM UNBARA terhadap Pemerintahan Daerah

Keterlibatan aktif BEM UNBARA dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas menghasilkan dampak yang signifikan, baik bagi lingkungan politik daerah maupun internal kampus.

1. Peningkatan Kesadaran Publik dan Ruang Dialog

Peningkatan kesadaran publik adalah hasil langsung dari peran BEM sebagai Agen Edukasi Publik. Ketika BEM menerjemahkan APBD yang rumit ke dalam bahasa yang mudah dicerna di media sosial, masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dan termotivasi untuk berpartisipasi. Munculnya ruang dialog (forum) menunjukkan bahwa tekanan kritis BEM berhasil menciptakan saluran komunikasi formal dan informal, yang sesuai dengan prinsip Partisipasi dalam *Good Governance*. Ruang dialog ini penting sebagai mekanisme *feedback* yang berfungsi ganda: bagi pemerintah untuk memenuhi akuntabilitasnya, dan bagi BEM untuk memastikan kritik mereka konstruktif.

2. Pembentukan Budaya Kritis di Kalangan Mahasiswa

Dampak ini menegaskan kembali peran BEM sebagai *Agent of Change*. Dengan menyediakan forum diskusi dan mendorong kajian berbasis data, BEM menanamkan budaya *scholarly activism*. Budaya kritis ini merupakan modal sosial jangka panjang bagi daerah, memastikan bahwa akan selalu ada generasi penerus yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang berlandaskan pada nilai moral dan idealisme mahasiswa.

Visi Keberlanjutan Peran Pengawasan BEM UNBARA

Untuk menjamin efektivitas jangka panjang, BEM UNBARA memiliki visi yang terstruktur mengenai harapan masa depan dan strategi keberlanjutan.

1. Harapan untuk Eksternal dan Perluasan Partisipasi Publik

Harapan ini mencerminkan orientasi BEM terhadap prinsip Sustained Governance. BEM menyadari bahwa pengawasan tidak dapat diemban sendirian (*burden sharing*). Desakan agar pemerintah lebih terbuka sejalan dengan prinsip Transparansi yang menjadi landasan hukum (UU KIP). Sementara itu, harapan agar partisipasi publik meluas menunjukkan pemahaman BEM akan kebutuhan kolaborasi dengan organisasi masyarakat umum (LSM), yang secara teoritis memperkuat jaringan *Civil Society* dan meningkatkan *power* kolektif dalam menuntut akuntabilitas.

2. Strategi Keberlanjutan Internal dan Kaderisasi

Strategi ini menunjukkan implementasi praktik institusionalisasi dalam tubuh BEM. Keberlanjutan Pengawasan BEM tidak lagi bergantung pada karisma individu (personalitas), melainkan pada sistem yang kokoh. Dokumentasi program dan regulasi internal memastikan memori organisasi tidak hilang saat terjadi pergantian pengurus. Hal ini krusial untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menghindari "pengulangan dari nol" setiap tahunnya, yang secara langsung mendukung keberlanjutan peran BEM sebagai aktor *Civil Society* yang efektif dan handal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNBARA sebagai aktor Civil Society dalam mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Peran Implementatif yang Efektif dan Berlapis

BEM UNBARA telah secara efektif dan strategis menjalankan peran pengawasan sebagai Mitra Kritis yang Konstruktif. Implementasi peran ini diwujudkan melalui empat fungsi utama: Kontrol Sosial, Jembatan Aspirasi, Agen Edukasi Publik, dan Mitra Kritis. Keberhasilan paling nyata terlihat dalam respons terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, di mana BEM menggunakan aksi demonstrasi sebagai langkah Kontrol Sosial tertinggi untuk mendesak Transparansi proses hukum dan menuntut Akuntabilitas pejabat daerah.

2. Konsistensi Landasan sebagai Sumber Legitimasi

Kunci efektivitas BEM UNBARA terletak pada konsistensi landasan pijak mereka, yaitu paduan antara legitimasi moral (nilai idealisme mahasiswa sebagai *Agent of Change*) dan legitimasi legal (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Landasan ini memungkinkan BEM mempertahankan independensi dari politik praktis sekaligus memperkuat argumen mereka dalam menuntut keterbukaan data dan pertanggungjawaban.

3. Dampak Nyata terhadap Lingkungan Pemerintahan Daerah

Keterlibatan BEM telah menghasilkan dampak signifikan:

- 1) Peningkatan Kesadaran Publik: BEM berhasil mengubah isu kebijakan dan anggaran daerah dari isu elit menjadi isu yang dikonsumsi dan diperhatikan publik luas melalui edukasi.
- 2) Terbukanya Ruang Partisipasi: Adanya ruang dialog dan audiensi formal (yang seringkali dipaksakan pasca-aksi) membuktikan bahwa BEM berhasil membuka saluran partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menuntut Akuntabilitas.
- 3) Pembentukan Budaya Kritis: Secara internal, BEM berhasil menanamkan budaya kritis dan anti-apatisme di kalangan mahasiswa sebagai modal sosial jangka panjang untuk pengawasan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Jaminan Keberlanjutan

Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses data resmi dan stigma politik, BEM UNBARA mengatasinya dengan penguatan jaringan eksternal (CSO dan media) dan institusionalisasi internal (melalui kaderisasi dan regulasi). Strategi ini menjamin bahwa visi pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas tetap berjalan secara berkelanjutan, terlepas dari pergantian kepemimpinan.

Secara keseluruhan, BEM UNBARA merepresentasikan model aktivisme *Civil Society* yang matang di era otonomi daerah, di mana idealisme mahasiswa dikonversi menjadi mekanisme pengawasan publik yang terstruktur, berbasis data, dan memiliki daya tekan politik yang terbukti mampu mendorong *Good Governance* di tingkat lokal.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis, berikut adalah saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah:

1. Kepada Pemerintah Daerah:

- 1) Implementasi Transparansi Proaktif: Pemerintah daerah harus bertindak lebih proaktif dalam memublikasikan informasi anggaran (APBD) dan laporan kinerja secara detail di portal yang mudah diakses, melebihi sekadar kepatuhan minimal terhadap UU KIP.

- 2) Kelembagaan Ruang Partisipasi: Pemerintah disarankan untuk melembagakan forum konsultasi berkala dan formal dengan BEM dan Civil Society lainnya sebelum pengambilan keputusan kebijakan strategis untuk memastikan partisipasi yang substantif.
2. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UNBARA):
 - 1) Perluasan Jaringan Pengawasan: BEM perlu meningkatkan upaya kolaborasi strategis dengan elemen Civil Society lainnya (LSM, Organisasi Kepemudaan, dan media lokal) untuk memperluas jangkauan pengawasan dan menghindari ketergantungan pengawasan hanya pada mahasiswa.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kajian: Mendorong penguatan kapasitas anggota BEM dalam analisis data dan kajian kebijakan yang lebih mendalam, agar setiap kritik dan rekomendasi yang diberikan memiliki bobot akademik dan solusi yang lebih aplikatif.
3. Kepada Pihak Universitas:
 - 1) Universitas disarankan untuk memberikan dukungan kelembagaan yang optimal (misalnya, akses data, ruang diskusi, dan dukungan dosen pembimbing) kepada BEM dalam menjalankan fungsi pengawasan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peran BEM sebagai Agent of Control tetap berakar pada prinsip keilmuan dan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. (2019). *Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, A. H. (2020). *Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurcholis, H. (2019). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumarto, H. S. (2020). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tahir, A. (2022). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
- Fajrin, K., & Supriyadi. (2020). Peran *Civil Society Organization* dalam Mendorong Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 1-15.
- Hadi, S. (2019). Mahasiswa dan Kontrol Sosial: Analisis Peran BEM Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 17(3), 45-60.
- Lestari, W. (2020). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan *Good Local Governance*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 58-75.
- Putra, E. S. (2021). Gerakan Mahasiswa Lokal dan Dinamika Otonomi Daerah: Studi Kasus Peran BEM di Sumatera Selatan. *Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan*, 5(2), 101-115.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.